

1211/H-2002

**PELAKSANAAN KERJASAMA ASURANSI KREDIT ANTARA
BANK NAGARI CABANG PARIAMAN DENGAN ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Ditajukan guna memenuhi salah syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MISRA TURZANA
96 140 054**

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No.Reg. 1009/PK.III/VIII-2000

ABSTRAKS

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang melakukan bermacam-macam usaha salah satu usahanya memberikan kredit kepada nasabah. Didalam memberikan kredit kepada nasabah pihak bank sering kali memikul resiko yaitu tidak kembalinya kredit yang diberikan kepada nasabah, hal ini disebabkan oleh meninggalnya nasabah, wan prestasinya nasabah dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah ini maka pihak Bank Nagari Cabang Pariaman menjalin kerjasama dengan pihak asuransi karena sebagai mana kita ketahui pihak asuransi adalah sebagai pihak penanggung, maka untuk memecahkan persoalan dan mengurangi resiko yang ditanggung oleh Bank Nagari Cabang Pariaman maka Bank Nagari Cabang Pariaman menjalin kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang.

Lahirnya kerjasama asuransi kredit ini bertujuan untuk meringankan beban atau resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, dengan adanya pengasuransian kredit ini maka pihak bank tidak merasa ragu untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, kredit yang diasuransikan oleh Bank Nagari Cabang Pariaman adalah kredit personal yaitu kredit yang khusus disediakan untuk pegawai negeri saja, dengan itu Bank Nagari Cabang Pariaman sebagai Perantara melaksanakan kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama asuransi kredit antara Bank Nagari Cabang Pariaman dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas yaitu apakah yang melatar belakangi lahirnya kerjasama asuransi kredit antara Bank Nagari Cabang Pariaman dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang, bagaimanakah prosedur Bank Nagari Cabang Pariaman dalam mengasuransikan nasabah pada Asuransi Jiwa Bersama bumiputera 1912 Cabang Padang, apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama asuransi kredit antara Bank Nagari Cabang Pariaman dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang.

Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul, pembahasannya dititik beratkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melihat praktek atau kenyataan pelaksanaan dilapangan atau dengan kata lain apakah telah sesuai antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dengan praktek yang dijalankan.

Prosedur pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, selanjutnya data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisa yang bersifat uraian bukan berupa angka-angka.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama asuransi kredit antara Bank Nagari Cabang Pariaman dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang pada umumnya telah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang sejauh ini masih dapat diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman era reformasi Bank menjadi sorotan masyarakat luas baik nasional maupun internasional, ini disebabkan karena terjadi krisis ekonomi, untuk itu dipandang perlu pemerintah untuk mengadakan penyehatan tata perbankan khususnya, dan pengamanan keuangan negara pada umumnya. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Ketetapan MPRS nomor XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi :

“ Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera ditetapkan undang-undang pokok perbankan dan undang-undang Bank Sentral.”

Sebagaimana diketahui undang-undang pokok perbankan adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, dan Undang-Undang ini merupakan perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 13 tahun 1968. Juga Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kesemua undang-undang ini merupakan landasan pokok bagi pengaturan sistem perbankan di Indonesia.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang usahanya tidak terlepas dari pada memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi bunga yang telah ditentukan.

Dalam pemberian kredit setiap bank khususnya bank umum selalu berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 8 yang berbunyi :

- 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*
- 2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.*

Maksud pasal ini adalah bahwa pihak bank harus mempunyai keyakinan kepada nasabah bahwa nasabah mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dan pihak bank juga harus mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah mempunyai resiko artinya apabila nasabah tidak mengembalikan kredit maka resiko akan ditanggung oleh pihak bank.

Yang dimaksud resiko di dalam kredit ini adalah keadaan tidak membayar nasabah atas kredit yang diterimanya.

Untuk menghindari hal tersebut diatas maka pihak bank sebaiknya harus mengetahui kredit yang diberikan itu harus dipakai kemana sesuai dengan tujuan dan kredit dapat diterima kembali dengan aman oleh pihak bank.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan dan mengambil kesimpulan berdasarkan uraian masalah dan memberikan saran-saran terutama menyangkut masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Yang melatar belakangi lahirnya kerjasama antara Bank Nagari Cabang Pariaman dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang adalah :

- a. Pihak asuransi ingin memasarkan produknya kepada pihak bank mengenai produk asuransi kumpulan khususnya dalam ruang lingkup Asuransi Kredit.
- b. Kerjasama ini saling menguntungkan, baik bagi pihak bank, bagi pihak asuransi, maupun bagi nasabah, bagi pihak bank keuntungan kerjasama ini adalah untuk mengalihkan resiko seandainya terjadi evenement pada nasabah yaitu meninggalnya nasabah, sedangkan bagi pihak asuransi keuntungan kerjasama ini adalah sebagai pendapatan premi dari asuransi kredit, bagi ahli waris keuntungannya adalah ahli waris tidak memikirkan lagi masalah kredit yang ditinggal almarhum atau almarhumah (nasabah) karena pihak asuransi telah mengambil alih resiko tersebut sehingga pihak asuransi yang akan melunasi seluruh hutang nasabah yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung.
-----, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boerma Burhan, 1990, *Diktat Hukum Perjanjian Fakultas Hukum Unand*, Padang.
- Emy Pagaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Mariam Darius Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Mgs. Edy Putra The' Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
-----, 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Rudy Tri Santoso, 1993, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- R. S ubekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
-----, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Thomas Soeyatno, dkk, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta.
-----, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiryo Projudikuro, 1983, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia.
- Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.